



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama yang dilangsung secara elektronik, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

Zaki Padli bin M. Amin, NIK 1404152406780001, tempat dan tanggal lahir Teluk Pinang, 24 Juni 1978, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Antar Baru, RT.021, RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Siti Hanisah binti Aliani, NIK 1404155408950002, tempat dan tanggal lahir Kuala Lahang, 14 Agustus 1995, (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Antar Baru, RT.021, RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal tanggal 07 Februari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 bulan 06 tahun 2017 dengan tata cara agama Islam di Parit

Halaman 1 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengkorak, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Wali Nikah bernama **Aliani** (Ayah Kandung), dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dinikahkan oleh Orang Tua Kandung Pemohon II yang bernama Aliani dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Hadi dan Anang Rosni;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Pemohon II di Parit Tengkorak, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
 5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Parit Antar Baru, RT.021, RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
 6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Siti Nur Aini**, Perempuan, Pelangiran, 01-05-2018;
 - b. **Fatian Akbar**, Laki-laki, Pelangiran, 13-02-2020;
 - c. **Adiba Aramawana**, Perempuan, Pelangiran, 06-08-2002;
 7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaki Padli bin M. Amin**) dan Pemohon II (**Siti Hanisah binti Aliani**) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Habli bin Asmuri**, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di Parit Mesjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;

Halaman 3 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Parit Antar Baru, RT.021/RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliani dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Hadi dan Anang Rosni;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Orang Tua Kandung Pemohon II resmi pada saat itu yang bernama Aliani;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di di Parit Antar Baru, RT.021, RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Nur Aini, Fatian Akbar, Adiba Aramawana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

2. Abdul Malik bin Aras, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Mesjid, RT.003, RW.001, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Parit Antar Baru, RT.021/RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliani dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Hadi dan Anang Rosni;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan Orang Tua Kandung Pemohon II resmi pada saat itu yang bernama Aliani;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di di Parit Antar Baru, RT.021, RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Nur Aini, Fatian Akbar, Adiba Aramawana;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017 menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama Habli bin Asmuri dan Abdul Malik bin Aras, kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175

Halaman 7 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai maksud ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi unsur materiil kesaksian saksi, sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2017 menurut tata cara agama Islam di Parit Antar Baru, RT.021/RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aliani dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan Orang Tua Kandung Pemohon II yang bernama Aliani dan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Hadi dan Anang Rosni, dengan mahar berupa berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Nur Aini, Fatian Akbar, Adiba Aramawana;

Halaman 8 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang sah yang perlukan untuk bukti nikah dan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Nur Aini, Fatian Akbar, Adiba Aramawana, dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya. Maka dengan kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya yang secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Halaman 10 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya. Maka pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017 di Parit Antar Baru, RT.021/RW.008, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (1.Zaki Padli bin M. Amin 2.Siti Hanisah binti Aliani) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017 di Parit Tengkorak, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Jumat**, tanggal 03 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 H, oleh **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

(**Amry Saputra, S.H.**)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

(**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**)

(**Ahmad Khatib, S.H.I.**)

Halaman 12 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

(Abdul Azis, S.H.)

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp 240.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp 240.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Pen. No.87/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)